



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 11 TAHUN 1991 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

IJIN USAHA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa Usaha Rumah Makan adalah termasuk salah satu urusan dalam Kepariwisata yang oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, perlu diadakan pembinaan dan pengawasan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

2.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/MENKES/PER/IV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran ;
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisatan Kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1986 Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/233/1990 tentang Persyaratan Teknis Pendirian dan Pengusahaan Rumah Makan di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG IJIN USAHA RUMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;

3.

- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Rumah Makan adalah setiap tempat Usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- d. Ijin Usaha adalah ijin usaha rumah makan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberi dasar hukum bagi pemberian Ijin Usaha ;
- b. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
- c. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para pengusaha Rumah Makan agar meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan serta mengarah pada Rumah Makan yang mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAYANAN Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengusahakan Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati harus memiliki ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pemilikan Ijin Usaha ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan perijinan lain yang berlaku.

BAB IV KLASIFIKASI RUMAH MAKAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IJIN Pasal 4

4.

- (1) Rumah Makan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati diklasifikasikan menjadi Type A, Type B dan Type C.
- (2) Kriteria Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Untuk memperoleh ijin usaha, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala-Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus di lampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. Rumah Makan Type A
 - a. Foto Copy KTP Pemohon.
 - b. Pas Foto ukuran 4 x 6
 - c. Foto Copy Akte Pendirian bagi Badan Hukum yang mempunyai usaha bersama baik antara sesama WNI maupun WNI dengan WNA.
 - d. Foto Copy sertifikat tanah atau Ijin tertulis dari pemilik tanah/bangunan bila pemohon memakai/menempati tanah/bangunan pihak lain.
 - e. Gambar situasi ruang usaha.
 - f. Foto Copy Ijin Lokasi dan perubahan jenis tanah bagi Rumah makan yang ada keharusan memenuhi ijin tersebut.
 - g. Foto Copy ijin tempat usaha.
 - h. Foto Copy Ijin Bangunan (IBM).
 2. Rumah Makan Type B
 - a. Foto Copy KTP Pemohon.
 - b. Pas Foto ukuran 4 x 6.
 - c. Foto Copy sertifikat tanah atau ijin tertulis dari pemilik tanah/bangunan bila pemohon memakai/menempati tanah/bangunan pihak lain.
 - d. Gambar situasi ruang usaha.
 - e. Foto Copy IBM.
 3. Rumah Makan Type C dibebaskan dari keharusan memiliki ijin.
 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 ini masing-masing rangkap 3 (tiga).

5.

- 5. Rumah Makan yang menyediakan hiburan, kesenian dan pertunjukan dengan artis asing atau artis luar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati harus mengindahkan Peraturan yang berlaku.**

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Tim Pemeriksa Ijin dengan menyebutkan Susunan Personalia, tugas pembiayaannya.**
- (2) Hasil Pemeriksaan Tim dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bahan Pertimbangan Bupati Kepala Daerah dalam mengeluarkan ijin.**
- (3) Ijin Usaha diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang telah ditetapkan.**

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penyelesaian Ijin usaha 1 (satu) bulan dihitung sejak diterimanya permohonan lengkap dengan lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini.**
- (2) Ijin berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dan setiap 5 tahun sekali wajib daftar ulang.**
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa daftar ulang dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.**

Pasal 7

Pemegang Ijin usaha wajib lapor kepada Bupati Kepala Daerah apabila memperluas/memperbaharui atau mengubah usahanya lewat Dinas Pariwisata.

Pasal 8

Pemegang Ijin Usaha memperbarui ijinnya apabila melimpahkan usahanya kepada Ahli Waris atau orang lain.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 9